



P U T U S A N

Nomor 0130/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 0130/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 April 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor...);
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bojonegoro, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Surabaya, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu.. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak, bernama : 1...., umur 19 tahun, 2., umur 7 tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak lahir anak pertama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 3 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA.Ktb

Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras, dan pulang dalam keadaan mabuk. Ketika marah, Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya. Tergugat juga sulit diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga, Tergugat justru tidak mau tahu urusan rumah tangga;
- d. Tergugat sering mengambil uang usaha, yang penggunaannya tidak jelas ;

5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan 30 Agustus 2009, awalnya Tergugat tidak jadi menceraikan Penggugat, karena Tergugat tidak punya uang, kemudian Tergugat memukul dan merampas uang Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat selama 6 bulan hingga sekarang. Kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 5 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA.Ktb

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0130/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 22 April melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor, tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, Kabupaten Kotabaru;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 30 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Bojonegoro;



c. Foto copy Surat Keterangan Ghoib Nomor, tanggal 17 Maret 2010 dari Kepala Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

I. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tapi saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 7 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA. Ktb

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk minum-minuman keras, dan Tergugat betul tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat sampai ke Jawa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah ataupun meninggalkan harta apapun untuk Tergugat;

II.

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;;

-
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa, dan terakhir di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik- baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja cari nafkah, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar berubah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai saat ini sudah 2 tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat sampai ke Jawa 2 kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 9 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA. Ktb

tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karenanya terhadap perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, namun kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*);- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 11 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA. Ktb

Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :------

- Bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut menunjukkan bahwa ia tidak hendak membantah atau mengakui dalil gugatan

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi- saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat malas bekerja, Tergugat doyan minum-minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras, dan telah tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat selama 7 bulan;- ---

- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa dimuka persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya taklik talak dari Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta yang tetap sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 13 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA. Ktb

Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak bahagia, telah pecah, akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan dari pada mendatangkan kebahagiaan baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anaknya. Dan menurut syariat Islam, didalam rumah tangga tidak boleh ada penderitaan. Oleh karena itu pilihan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-

- Al- Qur'an surat Al-Isra 34 :

ولو فوا بالعهـد ان للعهـد كان مسولا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزـز بتعزـز لوتوا تراو غيبةـ جازـ اـ ثبتـ باـ لبينـ

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



beralasan, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek* :-

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 15 dari 16 Put. No. 0130/Pdt. G/2010/PA. Ktb

Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami HARUN JP., S.Ag. selaku Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua,

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya

Salinan ini sesuai aslinya

Perkara

Kotabaru, ... Panitera,

Drs. Masduki

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	
4. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	
5. Redaksi	Rp
	5.000
6. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	326.000